

# Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian

Alifianissa Puspaningtyas Nugroho<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [alifianissanugroho@student.uns.ac.id](mailto:alifianissanugroho@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai studi kasus tentang penerapan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan data hasil wawancara kepolisian di Polresta Surakarta. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan serta tercapainya asas keadilan dan asas kepastian hukum berdasarkan hasil studi kasus di Polresta Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Restorative Justice di Indonesia secara konseptual sudah ada beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, perkara penganiayaan di Polresta Surakarta yang telah peneliti uraikan pada bab pembahasan yaitu proses penerapan konsep Restorative Justice dalam hal penyelesaian perkara penganiayaan ini sudah berjalan dengan baik, sudah mencapai asas keadilan. Namun secara faktual dalam hal pelaksanaan konsep Restorative Justice tersebut masih belum terealisasi secara maksimal, terutama terkait dengan asas kepastian hukum. Berdasarkan data, hal tersebut karena adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak bersesuaian dengan isi dari KUHP. Serta, tidak adanya regulasi yang mengatur apabila pelaku tidak akan mengulangi tindakannya kembali. Sehingga, untuk dapat memaksimalkan asas kepastian hukum tersebut, maka perlu adanya perubahan, baik dalam segi RUU KUHP, membentuk Undang-Undang baru mengenai Restorative Justice yang memuat mengenai perlindungan korban.

**Kata Kunci:** Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Penganiayaan, *Restorative Justice*

## 1. Pendahuluan

*Retributive Justice*, sistem pemidanaan yang selama ini Indonesia gunakan merupakan suatu konsep penyelesaian perkara pidana dengan cara menghukum pelaku. Mirko bagaric dan Kumar Amarasekara berpendapat bahwa keadilan retributif telah mendominasi dan menjadi bagian dari teori pemidanaan yang digunakan oleh negara barat selama beberapa dekade ini. Semua bentuk kejahatan maupun pelanggaran baik yang diatur dalam KUHP atau diluar KUHP, tindakan yang telah terbukti secara meyakinkan di persidangan diputus dengan cara penghukuman. Sebagai contoh, apabila ada kasus pencurian handphone kemudian korban melaporkan kepada polisi. Setelah beberapa hari, pelaku berhasil ditangkap namun barang yang dicurinya telah dijual. Kemudian pelaku diproses secara hukum dan mendapatkan vonis penjara oleh pengadilan. Hal yang pertanyaan bagaimana dengan kerugian yang dialami oleh korban setelah hakim memutuskan untuk memenjarakan pelaku atas perbuatannya, apakah selama ini korban mendapatkan barang yang telah diambil darinya? jawabannya tidak, pelaku telah menerima balasan atas perbuatan yang dilakukannya dengan menjalani

hukuman di penjara. Ada pula contoh lain Salah satu kasus hukum yang terjadi di tahun 2009, dimana Jaksa Penuntut Umum harus menuntut kasus pidana nenek Minah warga dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, kemudian hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, karena telah mengambil tiga buah kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) (Hatapayo, K.S., 2023).

Oleh karena itu dibutuhkan langkah perubahan pendekatan dalam penegakkan hukum, melalui penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan pendekatan prinsip keadilan Restoratif (*restorative justice*) dengan menjalankan mekanisme mediasi. *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Keadilan ini memiliki konsep pemikiran dimana perkembangan sistem peradilan pidana dalam perkembangannya dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan korban dengan sistem penyelesaian restoratif ini. Karena keadilan ini memiliki kekuatan untuk memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban, serta memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan atau dendam antar pelaku dengan korban. Konsep ini biasa ditemukan dalam perkara tindak pidana yang pelakunya merupakan anak atau yang biasa dikenal dengan diversi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anak di masa depan. Namun, saat ini keadilan restoratif juga sudah diterapkan pada beberapa tindak pidana lainnya seperti kelalaian mengakibatkan orang terluka, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian, perjudian dan penganiayaan (Ariwibowo, R., 2013).

Perkembangan sistem keadilan restoratif ini mulai berkembang dengan cepat di negara-negara eropa pada tahun 1990-an. Seperti contoh di negara Belanda yang juga berpengaruh untuk menerapkan *restorative justice* ini sebagai salah satu penyelesaian perkara. Meskipun penyelesaian perkara ini pada awalnya bukan menjadi pilihan favorit bagi penegak hukum. Akhirnya pada tahun 2012, buatlah kerangka kebijakan oleh Kementerian Keamanan dan Kehakiman Belanda (Wolthuis, A. et al, 2016). Enam tahun berlalu, penyelesaian perkara dengan cara mediasi ini semakin maju dikarenakan memiliki landasan yang kuat bagi para penegak hukumnya, sehingga menciptakan perubahan pada masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara restoratif ini.

Menurut Margarita Zernova, keadilan restoratif memahami tindak kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap sebuah entitas abstrak yang bernama negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat dan hubungan sosial. Titik tekan penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum pada suatu negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. Pendekatan restoratif lebih menekankan pada keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tindak kejahatan untuk menemukan jalan penyelesaian sengketa, bukan bergantung pada petugas-petugas negara dan

mekanisme hukum formal yang berlaku (Zernova, M., 2016). Tujuan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yaitu agar beberapa tindak pidana ringan tidak dilanjutkan perkaranya hingga ke pengadilan, yang tentunya akan memperbesar potensi mereka untuk di penjara.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, menerapkan *restorative justice* di beberapa perkara yang diselesaikan melalui proses ini. kepolisian telah menyelesaikan 15.811 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Jumlah itu dihimpun sejak 2021 hingga 2022. Sejak Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* diterbitkan, terdapat 275.500 kasus tindak pidana. Dari jumlah itu, polisi menyelesaikan 170.000 perkara dan sebanyak 15.811 diantaranya melalui mekanisme keadilan restoratif. Apabila 15.811 kasus tersebut tidak ditangani melalui mekanisme keadilan restoratif, hal ini otomatis akan berimbas pada meningkatnya kapasitas Lapas atau over kapasitas.

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa segala kekuasaan negara harus dilaksanakan menurut hukum yang adil dan benar. Hukum merupakan mekanisme dalam kontrol sosial di dalam masyarakat, masyarakat menerapkan hukum secara sistematis untuk menegakkan hukum yang terdapat di Indonesia (Wahidin, S., 2014). Negara hukum ini harus mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menegakkan kepastian hukum, menjadi unsur untuk mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Sistem *restorative justice* ini masih terbilang sistem pemidanaan yang masih cukup baru, terdapat beberapa kerentanan yang masih menjadi pertanyaan apakah sistem penyelesaian perkara melalui *restorative justice* ini dapat mengakomodir asas keadilan dan kepastian hukum. Dimana asas keadilan dan kepastian hukum itu penting dalam proses penegakan hukum, dimana suatu keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dalam hukum dan menjadi faktor yang paling penting dalam kelangsungan suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum. Suatu pengadilan di Indonesia jika tidak menerapkan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses hukum maka akan menimbulkan berbagai hambatan maupun masalah yang akan merugikan berbagai pihak.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana penerapan *Restorative Justice* agar tercapainya asas keadilan dan kepastian hukum pada instansi Kepolisian?

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan maksudnya merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis

tentang penerapan keadilan restoratif demi terwujudnya asas keadilan dan asas kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

### **3. Konsep Restorative Justice di Indonesia**

Ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal. Pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan atau tataran *law in action* nya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution*, dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya *win lose solution* pada umumnya kerap menimbulkan rasa “tidak enak atau kecewa.” menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam. Rasa tidak enak atau kecewa tersebut yang tertanam kuat di benak pihak yang kalah akan berupaya untuk mencari "keadilan" ke tingkat peradilan lebih lanjut seperti Pengadilan Tinggi (PT) atau bahkan Mahkamah Agung (MA).

Maka dari itu, di perkenalkanlah Restorative Justice System untuk memberikan partisipasi kepada pihak yang terlibat konflik maupun masyarakat sekitar untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan kemauan untuk mencari jalan keluar. Pendekatan ini dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai, membangun penghargaan atas keragaman serta meningkatkan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.

Pendekatan restorative justice memusatkan pada kebutuhan korban maupun pelaku kejahatan. Selain itu, membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Melalui keadilan restoratif ini menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku yang akan mengakibatkan munculnya akuntabilitas pelaku dan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan dari pihak korban.

Kedudukan hukum *restorative justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan:

*Hak-hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak dibawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim untuk menghentikan perkara anak.*

Kedudukan *restorative justice* di Indonesia diatur di dalam berbagai perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau *local wisdom*. Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus dapat menerapkan pendekatan konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara, karena konsep keadilan restoratif tersebut sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia (Sari, D.P., et al, 2022).

#### **4. Asas Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Penerapan Restorative Justice di Kepolisian**

Dalam konsep negara hukum (*rule of law*), hukum menjadi fokus dari semua pertanyaan hukum dan pelanggaran hukum substantif atau formal. Segala pelanggaran hukum harus diperangi karena hukum harus dipatuhi dalam segala keadaan. Hal ini sesuai dengan pepatah yang sering digunakan sebagai argumentasi negara hukum, *fiat Justitia ruat caelum*, sekalipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Sekilas, hukum tampak begitu kokoh dan ideal. Namun seringkali peribahasa ini justru mempersulit pencarian keadilan dalam hukum itu sendiri. Hukum seakan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai bentuk pemenuhan konsep hukum, Radbruch menggunakan 3 ajaran umum diantaranya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Radbruch mendefinisikan hukum sebagai *the complex of general precepts for the living-together of human beings* yang mana hukum sebagai aturan umum yang kompleks dan hidup bersama kehidupan manusia. Sehingga gagasan hukum berorientasi pada keadilan dan kesetaraan (Marzuki, 2016):

##### **a. Asas Keadilan**

Pengertian prinsip keadilan sering disalah artikan menjadi prinsip kesamaan. Prinsip kesamaan mengandung pengertian “hal yang sama harus

diperlakukan sama dan hal yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama.” Namun terjemahan tersebut keliru dari ajaran *ius suum cuique tribuere*, karena ajaran ini tidak berkaitan dengan masalah perlakuan. Ajaran mengenai keadilan dalam hal ini hanya bersangkutan paut dengan apa yang menjadi hak seseorang dalam hubungan dengan seseorang yang lain dalam hubungan dengan masyarakat.

Konsep keadilan berbanding lurus dengan konsep *suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Ulpianus *“iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum cuique tribuendi”* yang artinya suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya (Marzuki, 2016).

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan (Arief, H., & Ambarsari, N., 2018). Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha muasawarah bersama maka pemidanaan (*ultimum remedium*) dapat dihindari.

Kedua pihak yang bersengketa berdamai melalui proses mediasi penal yang merupakan proses keadilan restoratif, menunjukkan bahwa kedua pihak yang berkonflik telah menemukan keadilan yang dapat langsung dirasakan sehingga dapat mengobati konflik sosial dalam masyarakat. Sifat abstrak dari keadilan tersebut hanya dapat dirasakan oleh batin seseorang, dan hal inilah yang dijunjung oleh hukum itu sendiri, baik dari hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga paling mendekati keadilan tersebut adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri *“Das recht wird nichgemakest is und wir mit in dem volke”*, karena keadilan tumbuh dari sifat batiniah dan tidak dibuat-buat oleh logika yang ada (Wagiu, J.D., 2015).

Penyelesaian melalui restorative justice inilah yang paling mendekati keadilan. Karena adanya kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menemukan solusi atas permasalahan yang timbul, tidak hanya kedua pihak, peran serta dari

masyarakat juga penting didalam pendekatan restoratif ini, dimana peran dari masyarakat akan membantu pihak kepolisian untuk mengontrol dan mengawasi pelaku agar ia tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali.

Berdasarkan hal - hal tersebut yang sudah dijelaskan, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif telah memenuhi asas keadilan karena kedua pihak telah mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak ada pihak yang dirugikan atas proses penyelesaian perkara tersebut.

b. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif ialah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan diundang-undangkan secara pasti, jelas dan logis, maka tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir, sehingga dalam hal ini tidak adanya yang berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma dapat terjadi apabila terdapat ketidakpastian perundang-undangan dapat dalam bentuk kontestasi norma (persaingan), reduksi norma (pengurangan), atau reduksi norma (penyimpangan).

Dengan demikian dapat disimpulkan dengan adanya aturan-aturan atau undang-undang serta pelaksanaannya, maka hal ini yang menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengetahui batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakannya sebagai individu.

Kepastian hukum juga merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Karena tujuan utama hadirnya kepastian hukum yaitu menjamin perdamaian dan ketertiban (*the primary goal of legal certainty is to ensure peace and order*) (Susanto, N.A., 2014). Maka dalam hal ini menyatakan bahwa sebuah hukum harus memiliki tujuan yang pasti sehingga hukum juga harus bersifat tertulis.

Sehingga dalam hal ini adanya kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku, namun apabila tidak ada kepastian hukum maka seseorang tidak mempunyai hukum baki sebagai pedoman untuk mengatur perilakunya. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum (Susanto, N.A., 2014).

Kepastian hukum ini juga menjadi bagian upaya mewujudkan keadilan. Hal ini dikarenakan kepastian hukum merupakan pelaksana atau penegak hukum terhadap suatu tindakan yang tanpa memandang siapa yang melakukannya. Maka dengan adanya kepastian hukum semua individu dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melaksanakan tindakan hukum tertentu. Maka kepastian hukum sangat diperlukan untuk menciptakan prinsip kesamaan dimata hukum tanpa adanya diskriminasi hukum (Ananda, 2022).

Namun sangat disayangkan bahwa penerapan *restorative justice* pada Kepolisian belum seutuhnya mencerminkan asas kepastian hukum. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi, yaitu pertama, apabila ditinjau dari Perkap Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 16 ayat (1) huruf e dan (2) huruf e, dijelaskan bahwa:

Pasal 16 ayat (1) huruf e

*Penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;*

Pasal 15 ayat (2) huruf e

*Penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;*

Akan tetapi, terdapat beberapa poin yang menyebabkan penerapan *restorative justice* ini tidak memenuhi asas kepastian hukum. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penghentian penyidikan dapat beralasan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kadaluarsa atau tersangka meninggal dunia). Pada RUU KUHAP Pasal 14, penyidikan dapat dihentikan apabila:

- a. *Ne bis in idem*;
- b. Apabila tersangka meninggal dunia;
- c. Sudah lewat waktu;
- d. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
- e. Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; atau
- f. Bukan tindak pidana, atau terdakwa masih dibawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan diatas, tentu penghentian penyelidikan maupun penyidikan dengan alasan batal demi hukum karena *restorative justice* tidak bersesuaian dengan hukum yang ada. Apabila tetap menginginkan adanya penyelesaian perkara melalui *restorative justice* pada Kepolisian, Perundang-undangan dalam hal ini RUU KUHAP dapat diubah atau diperbaiki.

Kedua, jika ditilik dari isi Perkap Nomor 8 Tahun 2021, masih banyak kekurangan maupun ketidaksesuaian dengan peraturan lainnya. Misalnya, di dalam Perkap tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas

maksimum ancaman penjara maupun denda yang dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Sehingga menimbulkan kerancuan mengenai perkara apa saja dan yang bagaimana yang dapat diselesaikan melalui restoratif. Sebagai contoh, oknum polisi dapat menerapkan penyelesaian melalui keadilan restoratif dengan sewenang-wenang apabila yang menjadi pelaku merupakan orang terpendang atau seseorang yang memiliki jabatan. Sebaiknya, Perkap ini perlu direvisi kembali dan ditambah mengenai maksimal ancaman penjara yang dapat dilakukan proses restoratif ini, agar dari pihak kepolisian atau penyidik memiliki gambaran yang jelas mengenai perkara yang akan diselesaikan melalui *restorative justice*.

## 5. Kesimpulan

Restorative justice muncul karena adanya rasa ketidakadilan masyarakat dengan sistem pidana yang bersifat retributif, yang mana hanya menekankan untuk menghukum pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, tanpa memikirkan hak dari pihak korban. Keadilan restoratif sangatlah menjunjung nilai keadilan, pasalnya kedua pihak dipertemukan untuk membicarakan permasalahan kemudian mencari jalan tengah, sehingga kedua pihak memiliki *privilege* untuk mengutarakan keinginan-keinginannya untuk mencari jalan keluar tanpa timbulnya dendam dari kedua pihak.

Berkaitan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum, penerapan Keadilan restoratif di Kepolisian telah mencerminkan rasa keadilan. Pasalnya, kedua pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian selaku fasilitator dan mediator. Namun sayangnya, restorative justice yang dilakukan oleh Kepolisian belum dapat mengakomodir asas kepastian hukum, dimana kepastian hukum berartikan bahwa semua adanya aturan-aturan atau undang-undang serta pelaksanaannya, maka hal ini yang menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengetahui batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakannya sebagai individu.

Pada pelaksanaannya, keadilan restoratif ini tidak secara utuh mencapai asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan, alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan diberhentikan dengan alasan batal demi hukum yang tertera pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Namun, dapat ditilik pada KUHAP serta RUU KUHAP tidak ada yang mengatur mengenai penghentian penyelidikan dan penyidikan karena batal demi hukum dengan alasan restorative justice. Selain itu tidak adanya putusan dari Pengadilan membuat penyelesaian secara restoratif ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pelaksanaan dari kesepakatan antara kedua pihak rawan untuk diingkari. Hal ini telah membuat adanya multitafsir dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas maksimum ancaman penjara maupun denda yang dapat

dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Sehingga menimbulkan kerancuan mengenai perkara apa saja dan yang bagaimana yang dapat diselesaikan melalui restoratif. Hal ini membuat penerapan restorative justice di Kepolisian menjadi tidak jelas.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Marzuki, P.M., 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers.
- Wahidin, S., 2014. Hakim Agung Sebagai Agent of Change Menuju Law and Legal Reform. Cakrawala Hukum.
- Zernova, M., 2016. Restorative Justice: Ideals and Realities. Routledge.

### Internet

- Ananda, 2022. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli [WWW Document].
- Gramedia Literasi. URL [https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori\\_Kepastian\\_Hukum\\_Menurut\\_Gustav\\_Radbruch](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Gustav_Radbruch) (accessed 1.31.23).

### Jurnal

- Arief, H., Ambarsari, N., 2018. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al'Adl* 10.
- Ariwibowo, R., 2013. Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir.
- Hatapayo, K.S., 2023. Tinjauan Yuridis Mediasi Penal Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Sari, D. P., Sawitri, H., & Muflichah, S. (2022). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di indo. *Soedirman Law Review*, 4(2).
- Susanto, N.A., 2014. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial* 7.
- Wagi, J.D., 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan . *Lex Crimen* 4.

Wolthuis, A., Claessen, J., Slump, G.J., van Hoek, A., 2019. Dutch developments: Restorative justice in legislation and in practice. *The International Journal of Restorative Justice* 2, 118–134.  
<https://doi.org/10.5553/ijrj/258908912019002001007>